



BUPATI TEBO

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 552);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas:

1 Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 35.178.533.333,-
b. Dana Perimbangan	Rp. 689.176.999.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 106.660.494.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 831.016.026.333,-

2	Belanja		
	a.	Belanja Tidak Langsung	
		1) Belanja Pegawai	Rp. 331.556.509.000,-
		2) Belanja Bunga	Rp. -
		3) Belanja Subsidi	Rp. 3.605.056.000,-
		4) Belanja Hibah	Rp. 701.000.000,-
		5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 250.000.000,-
		6) Belanja Bagi Hasil	Rp. -
		5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 24.035.519.000,-
		5) Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.000.000.000,-
			Rp. 362.148.084.000,-
	b.	Belanja Langsung	
		1) Belanja Pegawai	Rp. 38.633.141.500,-
		2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 143.454.120.973,-
		3) Belanja Modal	Rp. 311.780.679.860,-
			Rp. 493.867.942.333,-
		Jumlah Belanja	Rp. 856.016.026.333,-
		Surplus/(Defisit)	Rp. (25.000.000.000,-)
3	Pembiayaan		
	a.	Penerimaan	Rp. 25.000.000.000,-
	b.	Pengeluaran	Rp. 0,-
		Jumlah Pembiayaan Neto	Rp. 25.000.000.000,-
		Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Tebo ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tebo ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tebo ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

NOOR SETYO BUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2013 NOMOR 34